



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya;
29. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1 tanggal 27 Januari 2010).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2010, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.1.142.848.062.305,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 166.084.628.111,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.308.932.690.416,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.487.692.833.718,61	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 153.461.937.511,29</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.1.641.154.771.229,90
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (332.222.080.813,90)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 359.810.771.413,61	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.222.873.619,74)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 348.587.897.793,87
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 14.966.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.399.816.979,97</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 16.365.816.979,97
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 332.222.080.813,90
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 129.158.721.882,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.187.095.411,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp.130.345.817.293,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 785.955.026.958,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 75.000.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.860.955.026.958,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 227.734.313.465,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 89.897.532.700,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp.317.631.846.165,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 74.687.899.921,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.224.950.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 79.912.849.921,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 30.800.737.561,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 519.387.411,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 31.320.124.972,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 9.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.115.000.000,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 7.385.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 14.170.084.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.442.242.000,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 11.727.842.400,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 702.474.304.958,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 75.000.000.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp.777.474.304.958,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 76.988.322.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 76.988.322.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 6.492.400.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 6.492.400.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 141.018.263.465,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 22.263.203.500,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | | Rp.163.281.466.965,00 |
- b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 86.716.050.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.636.750.000,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp.100.352.800.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 614.714.624.441,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 58.062.816.520,49</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp.672.777.440.961,49 |
- b. Belanja langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 872.978.209.277,61 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 95.399.120.990,80</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp.968.377.330.268,41 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 408.249.607.441,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 27.320.401.059,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 435.570.008.500,00 |
- b. Belanja bunga sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 600.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (475.488.612,45)</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp. 124.511.387,55 |
- c. Belanja hibah
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 68.575.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 10.630.678.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 79.205.678.000,00 |
- d. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 121.470.017.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 29.144.242.338,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp.150.614.259.338,00 |

e. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	820.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.912.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		2.732.000.000,00
f. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(10.469.016.264,06)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		4.530.983.735,94
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	86.133.545.010,96	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.516.339.928,80</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		90.649.884.939,76
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	404.683.487.526,40	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>69.141.408.912,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		473.824.896.438,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	382.161.176.740,25	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>21.741.372.150,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		403.902.548.890,25

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	359.810.771.413,61	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(11.222.873.619,74)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		348.587.897.793,87
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	14.966.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.399.816.979,97</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		16.365.816.979,97
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
SILPA tahun anggaran sebelumnya :			
1) Semula	Rp.	359.810.771.413,61	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(11.222.873.619,74)</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		348.587.897.793,87

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp. 11.066.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.485.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		Rp. 12.551.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp. 3.900.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (85.183.020,03)</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 3.814.816.979,97

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 08 November 2010


WALIKOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

IMDAAD HAMID

diundangkan di : Balikpapan
pada tanggal : 09 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



HERU BAMBANG
NIP. 19570214 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010
NOMOR : 03 SERI A TANGGAL 09 NOVEMBER 2010